

**PROSES PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN  
TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR DI POLRES JEMBER  
(STUDI KASUS PERKARA NO. BP/447/XII/2011/RESKRIM)**

**Oleh :**

**Gatot Triyanto, S.H., M.H.**

*Abstract*

*Duties and authority of the police is not just become an investigator after the case occurred but will also have an important role in preventing the occurrence of felony obscenity against children, since children are so precious asset of the nation, becoming a beacon of hope for the nation's future. In connection with legal proceedings related to the process of investigation of criminal intercourse against minors are facts that the implementation process of the investigation of the crime of sexual intercourse with the accused minors are examined in the office of the Police Resort Jember has been done by the criminal procedural law, it is seen from had done investigator action procedures in conducting the investigation. Although the rights of the child suspects in the investigation process in the Police has been implemented smoothly. But on the contrary the application of the rights of children as victims of crime, has not been fully implemented. The victim if only as a witness and less attention on the state of mental trauma after giving information about the incident before investigators.*

*Keywords: investigation, promiscuity, child, Jember Police.*

## 1. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara hukum yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk menjamin perlindungan anak karena anak juga memiliki hak-hak yang termasuk dalam hak asasi manusia. Anak adalah merupakan amanah dan anugrah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia yang seutuhnya. Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta.<sup>1</sup>

Sejalan dengan hal tersebut, ada dua alasan penting mengapa anak harus dilindungi. Kesatu, anak adalah generasi penerus dan masa depan bangsa, di tangan merekalah nasib bangsa ini dipertaruhkan; kedua, anak adalah kelompok masyarakat yang secara kodrati lemah sehingga harus dilindungi. Untuk melindungi anak sebagai aset bangsa, kebijakan legislasi dan politik hukum Negara yang diwujudkan adalah dengan adanya peraturan perundang-undangan yang berpihak pada perlindungan dan

kepentingan terbaik untuk anak menjadi suatu hal yang sangat menentukan.<sup>2</sup>

Menurut laporan kasus pengaduan yang masuk ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), kasus-kasus anak masih mendominasi kasus kekerasan selama 2010 hingga mencapai 67,8 persen dari 171 kasus.<sup>3</sup> Bahkan Direktur Program Plan Indonesia, Nono Sumarno, mengatakan bahwa setiap tahun sekitar 300.000 anak mengalami kekerasan fisik dan seksual.<sup>4</sup> Salah satu stasiun TV juga memberitakan, bahwa tidak kurang dari 150 kasus per tahun terkait dengan perdagangan anak dilaporkan ke Bareskrim Mabes Polri, dan yang membuat kita miris adalah banyak dari kasus tersebut pelakunya adalah orang tua sendiri.<sup>5</sup> Hal ini tentunya masih banyak kasus lain seperti mempekerjakan anak di bawah umur, tindak kekerasan fisik terhadap anak.

Salah satu sebab terjadinya tindak pidana anak di bawah umur yang dilakukan oleh anak di bawah umur pula, tidak lain adalah kemajuan teknologi yang sangat pesat, misalnya akses atas internet

<sup>2</sup> H. Mucsin, *Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Positif (Tinjauan Hukum Administrasi Negara, Hukum Perdata, dan Hukum Pidana)*, Artikel, Varia Peradilan Tahun XXVI No.308, 2009, Hal. 6-7.

<sup>3</sup> ([www.indopos.co.id/index.php/nasional/34-berita-nasional/1152-lima-puluh-juta-anak-tidak-punya-akta.html](http://www.indopos.co.id/index.php/nasional/34-berita-nasional/1152-lima-puluh-juta-anak-tidak-punya-akta.html)).

<sup>4</sup> Antaranews.com 18/12/2010.

<sup>5</sup> Sumber Redaksi Kontroversi Trans 7 Pukul 17.00 tanggal 27 November 2010.

<sup>1</sup> Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Bandung; PT. Citra Aditya Bakti, 2009, Hal. 1.

yang dalam hal ini justru telah disalahgunakan oleh sebagian anak di bawah umur untuk membuka situs-situs porno. Sementara itu, yang lebih memprihatinkan adalah bila seorang anak ketagihan pornografi di internet. Dalam seminggu ada lebih dari 4000 situs porno dibuat. Benar-benar angka yang memprihatinkan. Ini tidak hanya melanda anak-anak, kerana banyak orang dewasa yang juga ketagihan pornografi di Internet karena dengan mudah dan tanpa malu, seseorang dapat mengakses dan melihat gambar-gambar porno bahkan melalui telepon genggam.<sup>6</sup>

Polisi dalam tugasnya sebagai penyidik dalam kasus pencabulan terhadap anak selain berdasarkan kepada KUH Pidana juga berpedoman kepada undang-undang khusus tentang anak yakni Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan anak menurut undang-undang tersebut menjadi tanggung jawab semua pihak, yaitu orang tua, masyarakat, dan pemerintah. Tugas dan wewenang kepolisian bukan hanya sekedar menjadi penyidik setelah kasus terjadi akan tetapi juga memiliki peran penting dalam mencegah terjadinya tindak pidana persetubuhan terhadap anak, mengingat

anak adalah aset bangsa yang begitu berharga, menjadi tumpuan harapan bangsa untuk masa yang akan datang. Misalnya pada kasus tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan oleh tersangka AFM, berumur 16 tahun terhadap korban RK, berumur 9 tahun yang terjadi pada tanggal 22 Nopember 2011 di Kabupaten Jember.<sup>7</sup>

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, isu hukum yang dapat dibahas dalam bentuk rumusan masalah adalah sebagai berikut : Bagaimana tindakan Penyidik dalam penyidikan terhadap tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak di bawah umur pada kasus perkara No. Pol.: BP/447/XII/2011/RESKRIM?. Apa saja yang menjadi hak-hak tersangka anak dibawah umur dalam proses penyidikan berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak dalam kasus perkara No. Pol.: BP/447/XII/2011/RESKRIM?

## 2. PEMBAHASAN

A. Tindakan Penyidik dalam Penyidikan terhadap Tindak Pidana Persetubuhan yang Dilakukan oleh Anak di bawah Umur dalam Perkara No. Pol: BP/447/XII/2011/RESKRIM.

<sup>6</sup> Dikutip dari situs internet [http://www.bkkbn.go.id/article\\_detail.phpaid=440](http://www.bkkbn.go.id/article_detail.phpaid=440).

<sup>7</sup> Kepolisian Resort Jember.

Menurut M. Yahya Harahap<sup>8</sup> pengertian penyidikan adalah suatu tindak lanjut dari kegiatan penyelidikan dengan adanya persyaratan dan pembatasan yang ketat dalam penggunaan upaya paksa setelah pengumpulan bukti permulaan yang cukup guna membuat terang suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana.

Penyidikan mulai dapat dilaksanakan sejak dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam instansi penyidik, di mana penyidik tersebut telah menerima laporan mengenai terjadinya suatu peristiwa tindak pidana. Maka berdasar surat perintah tersebut penyidik dapat melakukan tugas dan wewenangnya dengan menggunakan taktik dan teknik penyidikan berdasarkan KUHAP agar penyidikan dapat berjalan dengan lancar serta dapat terkumpulnya bukti-bukti yang diperlukan dan bila telah dimulai proses penyidikan tersebut maka penyidik harus sesegera mungkin memberitahukan telah dimulainya penyidikan kepada penuntut umum.

Menurut Pasal 1 ayat (1) KUHAP penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang

khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Sedangkan dalam Pasal 6 ayat (1) KUHAP di tentukan dua macam badan yang dibebani wewenang penyidikan adalah Pejabat polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang, selain dalam ayat (1) undang-undang tersebut dalam ayat (2) ditentukan bahwa syarat kepangkatan pejabat polisi Negara Republik Indonesia yang berwenang menyidik akan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pengertian penyidikan menurut pasal 1 ayat (2) KUHAP maka tugas pokok dari seorang penyidik adalah untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Wewenang polisi untuk menyidik meliputi kebijaksanaan polisi (*polite beleid: police disrection*) sangat sulit dengan membuat pertimbangan tindakan apa yang akan diambil dalam saat yang sangat singkat pada penaggapan pertama suatu delik.<sup>9</sup>

Tugas utama penyidik agar dapat berjalan dengan lancar maka sesuai yang diatur dalam pasal 7 ayat (1) penyidik polisi negara Republik Indonesia mempunyai wewenang, antara lain : 1)

<sup>8</sup> M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002, hal 99-100

<sup>9</sup> Andi Hamzah, OpCit, hal 79

Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana, 2) Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian. 3) Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal tersangka, 4) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan, 5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat, dsb.

Sedangkan kewajiban penyidik polisi yang sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 8 KUHAP, antara lain : 1) Membuat berita acara tentang hasil pelaksanaan tindakan penyidikan tersebut. 2) Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. Penyerahan perkara dilakukan dengan dua tahap yaitu penyidik hanya menyerahkan kasus perkara dan dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

Dalam suatu penyidikan langkah pertama untuk melakukan penyidikan adalah dengan melakukan penangkapan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana. Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang dan penangkapan oleh

petugas kepolisian Republik Indonesia dilakukan dengan surat tugas dan surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka serta menyebutkan alasan penangkapan, serta surat perintah penangkapan tersebut tembusannya harus diberikan kepada keluarganya dengan segera setelah penangkapan dilakukan( Pasal 1 butir 20 KUHAP).

Selanjutnya dalam keadaan tertentu Penyidik dapat melakukan Penahanan yakni penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (Pasal 1 butir 21). Bilamana Penyidik memandang perlu guna kepentingan penyidikan, maka penyidik dapat melakukan penyitaan berdasarkan Pasal 1 butir 16 KUHAP, dengan melakukan serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih atau menyimpan dibawah penguasannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. Dalam pelaksanaan penyitaan yang dilakukan dengan cara-cara yang ditentukan oleh undang-undang yaitu adanya suatu pembatasan-pembatasan dalam penyitaan, antara lain keharusan adanya ijin ketua Pengadilan Negeri

setempat. Namun dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat ijin terlebih dahulu, penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak, dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua Pengadilan Negeri setempat guna mendapat persetujuannya.

Penyidik dalam rangka melakukan penyidikan dapat juga melakukan penggeledahan, tindakan penggeledahan ini dipisahkan menjadi dua, yaitu penggeledahan rumah dan penggeledahan badan. Penggeledahan rumah menurut Pasal 1 butir 17 KUHAP adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undangundang ini. Sedangkan penggeledahan badan menurut Pasal 1 butir 18 KUHAP adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta untuk disita.

Penyidikan terhadap Tindak Pidana Persetubuhan yang Dilakukan oleh Anak di bawah Umur dalam Perkara No. Pol: BP/447/XII/2011/RESKRIM, diuraikan sebagai berikut :

Pada hari Selasa tanggal 22 Nopember 2011 sekira pukul 22.00 WIB di rumah tersangka Terdakwa AFM yang beralamat beralamat di Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember, telah terjadi tindak pidana pencabulan dan atau persetubuhan terhadap anak di bawah umur yang dilakukan oleh tersangka AFM terhadap korban bernama RK.

Kejadian tersebut dilakukan tersangka AFM dengan cara pada saat korban bernama RK sedang tidur tersangka membuka celana dalam korban dan selanjutnya tersangka menindahi badan korban lalu memasukkan alat kelaminnya ke kemaluan korban dengan gerakan naik turun sampai kemaluan korban terasa sakit setelah korban terbangun. Oleh karena terlihat korban terbangun kemudian tersangka mengancam korban dengan kata-kata "Jangan Bilang Siapa Siapa", setelah tersangka puas melampiaskan nafsunya, lalu korban memakai celana dalamnya sendiri, selanjutnya korban dan tersangka kembali tidur . Akibat dari kejadian tersebut korban mengalami trauma dan ketakutan jika melihat tersangka dan korban merasakan kesakitan pada kemaluannya.

Dalam keterangan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) perkara persetujuan oleh anak di bawah umur ini penyidik telah melakukan penangkapan di rumah tersangka AFM, di Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember, hal ini sesuai dengan Surat Perintah Penangkapan No. Pol. : Sp.Kap/526/XII/ 2011/Reskrim, tanggal 5 Desember 2011. Surat Perintah Penahanan No. Pol. : Sp.Kap/352/XII/RReskrim, tanggal 5 Desember 2011, telah dilakukan penangkapan/penahanan terhadap tersangka AFM.

Berdasarkan surat perintah penyitaan No. Pol: SP-Sita/544/XII/2011/Reskrim, tanggal 05 Desember 2011 telah melakukan penyitaan barang bukti dari Saksi HERIYANTI berupa : 1 (satu) buah celana dalam warna hijau milik korban. 1 (satu) buah celana ketat warna orange motif bunga-bunga milik korban. 1 (satu) buah sarung warna coklat milik tersangka.

Berdasarkan kegiatan pelaksanaan penyitaan tersebut di atas telah dibuatkan surat laporan untuk mendapatkan persetujuan penyitaan No. Pol: B/544a/XII/2011/ Reskrim, tanggal 05 Desember 2011. Selain melakukan tindakan-tindakan penyidikan di atas penyidik juga melakukan pemeriksaan para saksi dan tersangka.

Dalam proses penyidikan terhadap tindak pidana persetujuan yang dilakukan

oleh anak di bawah umur dengan nomor perkara BP/447/XII/2011/RESKRIM telah dilakukan tindakan penyidikan. Dalam suatu penyidikan langkah pertama untuk melakukan penyidikan adalah dengan melakukan penangkapan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana. Menurut Pasal 1 butir 20 KUHP penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dan dalam hal penangkapan, dilakukan oleh petugas kepolisian Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas dan memberikan surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka serta menyebutkan alasan penangkapan tersebut, serta surat perintah penangkapan tersebut tembusannya harus diberikan kepada keluarganya dengan segera setelah penangkapan dilakukan.

Berkaitan dengan perkara tersebut diatas penyidik di Kepolisian Resort Jember melakukan penangkapan terhadap tersangka yang diketahui masih di bawah umur dengan alasan karena untuk menghindari adanya trauma pada diri korban yang bertempat tinggal satu rumah dengan tersangka.

Meskipun penyidik dapat melakukan langkah progresif dengan tujuan untuk menghindari trauma bagi tersangka yang masih dalam kategori di bawah umur, namun demikian oleh karena korban juga masih di bawah umur dan tinggal satu rumah dengan tersangka, maka tindakan penyidik untuk melakukan penangkapan adalah langkah yang tepat semata-mata untuk melindungi korban dari rasa trauma. Hal ini juga sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) KUHAP yang berbunyi “ Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud Pasal 11 berwenang melakukan Penangkapan/penahanan .”

Penahanan merupakan salah satu bentuk perampasan kemerdekaan bergerak seseorang. Jadi di sini terdapat pertentangan antara dua asas yaitu hak bergerak seseorang yang merupakan hak asasi manusia yang harus dihormati disatu pihak dan kepentingan ketertiban umum di lain pihak yang harus dipertahankan untuk orang banyak atau masyarakat dari perbuatan jahat tersangka.

Dalam perkara tersebut di atas, telah dilakukan penahanan terhadap diri tersangka AFM, dengan Surat Perintah Penahanan No. Pol. : Sp.Kap/352/XII/RReskrim, tanggal 5 Desember 2011.

Namun demikian terhadap tersangka yang berusia di bawah umur mengenai penangkapan dan penahanan yang merupakan kewenangan kepolisian diatur dalam Pasal 43 sampai dengan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan anak, hal mana kewenangan penahanan penyidik dilakukan dengan ketentuan : Wewenang penahanan terhadap anak karena diduga keras melakukan tindak pidana berdasar bukti yang cukup. Penahanan dilakukan paling lama 20 hari. Jika pemeriksaan selesai penyidik dapat memepanjang kepada JPU paling lama 10 hari. Dalam jangka waktu 30 hari berkas perkara anak belum diserahkan kepada penuntut umum maka tersangka anak harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum. Penahanan terhadap anak dilaksanakan di rumah tahanan khusus anak/tertentu. Penahanan dilakukan setelah mempertimbangkan kepentingan anak dan kepentingan masyarakat. Alasan penahanan disebutkan secara tegas dalam surat perintah penahanan. Tempat penahanan harus dipisahkan dari penahanan orang dewasa. Selama anak ditahan maka kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial anak harus tetap dipenuhi. Dalam proses penyidikan, pembimbing kemasyarakatan dari BAPAS berperan melakukan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) guna membantu memperlancar tugas penyidik

(pasal 34 Ayat (1) huruf a, b dan Pasal 42 Ayat (2) UU NO. 3 tahun 1997.

Terhadap diri tersangka AFM yang masih di bawah umur telah dilakukan penahanan yang dilaksanakan di rumah tahanan Polres Jember mengingat di Kabupaten Jember tidak ada rumah tahanan khusus untuk anak, dan pelaksanaan penahanan terhadap diri tersangka AFM tersebut tempat penahanannya telah dipisahkan tempatnya dari tempat penahanan khusus orang dewasa atau ruang tahanan pada umumnya.

Pada penyidikan terhadap diri tersangka telah diketahui bahwa tersangka AFM yang diketahui berusia di bawah umur karena masih berusia 16 Tahun maka penyidik meminta Balai Pemasyarakatan (BAPAS) untuk melakukan pemeriksaan terhadap tersangka sesuai surat permintaan kepolisian Resort Jember No.: B/1647/XII/2011/ RESKRIM tanggal 17 Desember 2011. Hasil pemeriksaan inilah yang digunakan untuk melengkapi berkas perkara. Adapun dari hasil pengamatan BAPAS yang didasarkan dari hasil wawancara dengan keluarga tersangka dan masyarakat setempat, didapat kesimpulan : Tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka karena dampak gambar porno dalam hand phone yang dimilikinya, sehingga klien tidak dapat

menahan gejolak nafsunya dan melampiaskannya kepada korban yang masih di bawah umur. Adanya kesempatan dan kurangnya pengawasan terhadap perilaku tersangka, sehingga bebas untuk melakukan perbuatan tersebut. Perbuatan yang telah dilakukan oleh tersangka merusak masa depan korban, sehingga korban mengalami trauma. Korban menyerahkan kasus ini sepenuhnya kepada pihak yang berwajib guna mempertanggung jawabkan perbuatannya. Tersangka masih berusia muda dan telah menyadari kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangi. Pihak orang tua Tersangka masih sanggup untuk membimbing dan mengawasinya, akan tetapi juga sangat berharap bahwa kasus yang dialami tersangka ini akan menjadi pelajaran yang berharga untuk kemudian hari apabila bebas.

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, pihak BAPAS dengan pertimbangan tersangka masih berusia muda dan juga orang tua tersangka masih sanggup untuk membimbing dan mendidik lebih baik, maka pihak BAPAS menyarankan agar tersangka dapat diberikan putusan Pidana bersyarat mengingat tersangka masih anak-anak serta mengingat pula Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Berdasarkan hasil penyidikan seperti yang telah tertulis di atas tersebut dan keterangan saksi-saksi serta tersangka yang telah didengar dan dicatat oleh penyidik maka penyidik memperoleh kesimpulan bahwa tersangka AFM dugaan bersalah telah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa korban RK agar mau melaksanakan persetubuhan dengan pelaku. Perbuatan di maksud sesuai dengan Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia (UURI) No.23 Tahun 2002 yang berbunyi “ Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (limabelas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) “.

Adanya unsur Ancaman kekerasan oleh pelaku dikuatkan dalam BAP penyidik yang menyatakan adanya perbuatan tersangka yang dilakukan dengan cara mengancam korban dengan kata-kata “awas kamu jangan bilang siapa-siapa” sehingga korban yang dalam keadaan ketakutan mau melakukan hubungan dan tersangka memasukkan

kelaminnya ke dalam kemaluan korban sehingga kemaluan korban keluar darahnya ketika kencing di sungai bersama teman sekolahnya.

B. Pemenuhan Hak-Hak Tersangka Anak di bawah Umur dalam Proses Penyidikan Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak dalam Kasus Perkara No. Pol: BP/447/XII/2011/RESKRIM.

Dalam suatu perkara hukum yang didalamnya melibatkan anak di bawah umur sebagai tersangkanya maka pada proses penyidikannya penyidik harus memperhatikan hak-hak anak berdasarkan Undang-undang Perlindungan Anak. Untuk itu sebelum mengkaji mengenai hasil penelitian dan pembahasan, peneliti terlebih dahulu menguraikan hak-hak anak ketika berhadapan dengan hukum, sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 itu terdiri dari 93 pasal yang mengatur mengenai hak-hak anak. Dari 93 pasal yang mengatur mengenai hak-hak anak tersebut dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Di Bawah Umur Nomor 23 Tahun 2002, antara lain, yaitu : Pasal 16 yang menyebutkan : (1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran

penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhannya hukuman yang tidak manusiawi. (2) Setiap anak berhak memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum. (3) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Pasal 59 menyebutkan : Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Pasal 64 menyebutkan : (1) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. (2)

Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui: a. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak; b. Penyediaan petugas pembimbing khusus pendamping khusus anak sejak dini; c. Penyediaan sarana dan prasarana khusus; d. Penjatuhannya sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak; e. Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum; f. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga; dan g. Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

Pemenuhan hak-hak anak dalam proses penyidikan di Kepolisian Resort Jember dalam perkara No. Pol : BP/447/XII/2011/RESKRIM telah dilakukan berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku. Pada proses penyidikan, sudah dilakukan sesuai dengan hukum acara pidana yang digunakan di Indonesia dan berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hal demikian tidak lepas karena yang menjadi tersangkanya adalah anak dibawah umur, hal ini dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan yang telah dibuat oleh penyidik dan ditanda tangani pejabat

yang berwenang di Kepolisian Resort Jember yang menyebutkan si pelaku benar-benar telah dipenuhi hak-haknya sebagai tersangka anak di bawah umur. Selain berdasarkan pada berita acara pemeriksaan penulis juga telah melakukan wawancara dengan penyidik yang memeriksa perkara tersebut.

Dari hasil wawancara tersebut penyidik mengatakan telah melakukan prosedur berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam melakukan penyidikan karena tersangkanya termasuk anak di bawah umur. Dari wawancara tersebut penyidik mengambil langkah-langkah penyidikan yang berbeda dengan penyidikan orang dewasa. Langkah-langkah itu antara lain : a. Diberitahukan terlebih dahulu tentang apa yang disangkakan kepadanya. b. Penyidik menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh anak tersebut dan melakukan pemeriksaannya dilakukan dengan mengajaknya sembari bermain dengan suasana kekeluargaan. c. Pemeriksaan dilakukan di ruangan yang khusus dan berbeda dengan ruangan tempat pemeriksaan tersangka dewasa pada umumnya. d. Pada saat melakukan penyidikan penyidik menggunakan seragam bebas, tidak menggunakan seragam polisi pada umumnya agar tersangka lebih nyaman dan tidak merasa

tertekan. e. Penyidik mempersilahkan keluarganya untuk mendampingi pada saat dilakukan penyidikan karena tersangka menolak didampingi oleh penasehat hukum dalam penyidikan tersebut. f. Penyidik telah merahasiakan proses penyidikan terhadap perkara ini agar tidak diketahui oleh media massa. g. Penyidik juga menghadirkan anggota Balai Pemasyarakatan (BAPAS) untuk melakukan pemeriksaan terhadap tersangka karena tersangka merupakan anak dibawah umur.

Wawancara tersebut dilakukan terhadap nara sumber, yakni penyidik yang memeriksa perkara dengan di dampingi oleh Kepala Unit bidang perempuan dan anak (Aiptu. Tri Muji Wilujeng). Penyidik mengatakan bahwa sebenarnya tersangka memberi keterangan secara berbelit-belit dan cenderung mengarang cerita yang tersangka sembunyikan kebenarannya, namun pada pemeriksaan kedua yaitu ketika tersangka diperiksa dengan di dampingi oleh kakak kandungnya barulah pelaku mengakui segala perbuatannya tanpa adanya unsur paksaan dan intimidasi dari pihak penyidik. Penyidik juga mengatakan untuk tersangka di bawah umur yang berusia 16 tahun, tersangka pada perkara ini di nilai sangat lugu dengan mengatakan bahawa dia melakukan tindak pidana tersebut memang karena pengaruh

gambar-gambar porno yang ada dalam hand phonenya dan tersangka sangat menyesali perbuatannya. Penyidik berpendapat bahwa tersangka di bawah umur ini memiliki tinggat imajinasi yang besar berdasarkan apa yang tersangka katakan kepada penyidik, hal itu tegaskan oleh penyidik pembantu yang memeriksa perkara ini (BRIPTU. ONY MEDISIA. S) pada saat peneliti melakukan wawancara.

Berdasarkan penelitian berita acara pemeriksaan dan hasil wawancara dengan penyidik di Kepolisian Resort Jember dalam perkara No. Pol : BP/447/XII/2011/ RESKRIM dapat diketahui beberapa hak-hak tersangka anak dibawah umur yang ternyata pada proses penyidikan sudah diterapkan. Pada saat anak di bawah umur berhadapan dengan masalah hukum sebagai tersangkanya maka pada proses penyidikannya penyidik harus memperhatikan hak-hak anak berdasarkan Undang-undang Perlindungan Anak. Seperti yang telah tercantum dalam Pasal 16 ayat (1) bahwa Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. Dalam pelaksanaan penyidikan dalam kasus a quo pihak penyidik dalam memeriksa perkara mengenai persetujuan yang dilakukan oleh anak di bawah umur ini dengan cara

kekeluargaan, rileks dan juga melibatkan keluarga dan petugas dari kantor BAPAS Jember.

Berdasarkan ketentuan Pasal 59 Undang-undang Perlindungan Anak tersebut di atas, pihak Kepolisian Resort Jember selaku penyidik perkara ini telah melakukan sesuai dengan prosedurnya, terlihat dari penyidik yang juga menghadirkan anggota Balai Pemasarakatan (BAPAS) Kabupaten Jember untuk melakukan pemeriksaan terhadap tersangka karena tersangka merupakan anak di bawah umur.

Selain dari pada itu berkaitan dengan implementasi Pasal 64 ayat (1) ada beberapa hal yang sulit dalam penenuhan kewajiban oleh penyidik, yaitu mengenai anak korban tindak pidana yang masih di bawah umur disatu sisi dan juga disisi lain tersangka atau pelaku tindak pidana tersebut juga dilakukan oleh anak di bawah umur. Sehubungan dengan hal tersebut, maka pihak Kepolisian selaku penyidik yang merupakan wakil dari pemerintah dalam rangka memberikan suatu kepastian hukum telah melakukan tindakan penangkapan dan penahanan terhadap diri tersangka karena untuk melindungi kepentingan korban yang masih di bawah umur dan tinggal satu rumah dengan tersangka. Namun demikian pihak penyidik juga masih tetap memperhatikan hak-hak tersangka yang

masih di bawah umur dengan cara memperlakukan secara manusiawi, pemeriksaan bersifat kekeluargaan dan selalu dalam pemeriksaan terhadap tersangka didampingi orang tuanya dan petugas pendamping khusus untuk anak (BAPAS) serta Penasehat hukumnya. Selain dari pada itu dalam pemeriksaan di Polres Jember juga memperlakukan tersangka di bawah umur secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak yang diwujudkan dengan penyediaan sarana dan prasarana khusus yakni adanya ruang pemeriksaan khusus sehingga penyidikan bagi tersangka di bawah umur dilakukan secara terpisah dengan penyidikan orang dewasa.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hak-hak tersangka dalam perkara ini tersangkanya adalah anak di bawah umur telah dipenuhi semuanya baik itu hak-hak tersangka pada umumnya maupun hak-hak tersangka anak dibawah umur berdasarkan ketentuan Undang-undang Perlindungan anak yang menyebutkan bahwa anak di bawah umur yang berhadapan dengan hukum harus lebih diperhatikan hak-haknya di bandingkan dengan hak-hak tersangka dewasa pada umumnya. Namun demikian meskipun tidak diatur sanksi atas pelanggaran kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak,

penyidik tetap harus meningkatkan kemampuan profesional. Pejabat yang profesional adalah pejabat yang mampu memberi pelayanan terbaik, mengetahui kewajiban, dan mengetahui pula batas-batas kewenangan serta bekerja dengan tepat dan selektif.

### 3. PENUTUP

#### Kesimpulan

1. Pelaksanaan proses penyidikan terhadap tindak pidana pencabulan dengan tersangka anak dibawah umur yang diperiksa di kantor Kepolisian Resort Jember telah dilakukan berdasarkan hukum acara di Indonesia yaitu KUHAP, hal ini terlihat dari telah dilakukannya prosedur-prosedur tindakan penyidik dalam melakukan proses penyidikan. Dan proses penyidikan berdasarkan ketentuan Pasal 16, Pasal 59 dan Pasal 64 UU No.23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan KUHAP sebagai pelengkap apa yang diatur dalam Undang-undang Perlindungan Anak dan dalam UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak tersebut.
2. Hak-hak tersangka anak dalam Undang-undang Pengadilan Anak diatur dalam pasal 45 ayat (4), Pasal 51 ayat (1) dan ayat (3) dan juga

diatur dalam Pasal 50 sampai dengan 68 KUHAP kecuali Pasal 64 KUHAP. Dalam pemenuhan hak-hak tersangka anak dibawah umur dalam proses penyidikan dengan tersangka anak di bawah umur di Kepolisian Resor Jember telah dilaksanakan secara baik dan lancar. Namun penerapan hak-hak anak sebagai korban tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 64 ayat (1) UUPA belum sepenuhnya dilaksanakan oleh penyidik yang merupakan bagian dari kepolisian sebagai wakil dari pemerintah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 64 tersebut. Hal ini terlihat dalam penyidikan di Kepolisian Resort Jember korban seakan hanya sebagai saksi dan kurang diperhatikan mengenai keadaan mentalnya yang trauma setelah memberikan keterangan mengenai kejadian dihadapan penyidik.

#### Saran

Kendala-kendala yang dihadapi Kepolisian Resort Jember sebagai tim penyidik dalam menangani kasus Tindak Pidana Pencabulan terhadap anak dibawah umur adalah komunikasi terhadap korban, masalah bahasa sehari-hari yang digunakan tersangka, korban, dan saksi-saksi, masalah tenaga ahli /psikiater di

Jember belum ada untuk korban kasus tindak pidana pencabulan anak di bawah umur yang keterbelakangan mental, tempat kejadian perkara (TKP) yang sangat jauh dari Polres Jember, biaya visum et repertum yang dirasakan sangat mahal, kurangnya kesadaran hukum dari masyarakat, dan penyidikan terhadap kasus-kasus anak waktunya waktu yang diberikan sangat sedikit padahal pemberkasan kasus harus diserahkan secepatnya sedangkan jumlah penyidik khususnya penyidik anak sangat sedikit untuk melayani masyarakat.

#### DAFTAR PUSATAKA

- Adami Chazawi. 2002. Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 . Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Amirudin dan Zainal Asikin . 2008. Pengantar Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta. PT Raja Grafindo.
- Andi Hamzah. 2008. Hukum Acara Pidana Indonesia. Sinar Grafika Jakarta.
- Harahap, Yahya.(a)..2003. Pembahasan dan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyelidikan dan penuntutan). Jakarta.
- \_\_\_\_\_(b).2003. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali). Jakarta.

Ibrahim, Johny. 2005. Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif. Malang.

Lamintang, 1997. Dasar-Dasar untuk mempelajari Hukum Pidana yang Berlaku di Indonesia. Bandung. PT Citra Aditya Bakti.

Rika Saraswati, Hukum Perlindungan Anak di Indonesia, Bandung;

Sholeh Soeaidy & Zulkhair. 2001. Dasar hukum perlindungan Anak, Jakarta. Novindo Pustaka Mandiri;

Sudarto. 1990. Hukum Pidana 1. Semarang : Yayasan Sudarto Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Syamsudin M. 2007. Operasionalisasi Penelitian hukum. Jakarta

Soekanto, Soerjono.2001. Penelitian Hukum Normatif. Jakarta.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Undang -Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Pengadilan Anak No 3 Tahun 1997

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, No. 8 Tahun 1981.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983. tentang Pelaksanaan KUHAP

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Makalah dan Artikel

H. Mucsin, Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Positif (Tinjauan

Hukum Administrasi Negara, Hukum Perdata, dan Hukum Pidana, Artikel, Varia Peradilan Tahun XXVI No.308, 2009.

Sumber Redaksi Kontroversi Trans 7 Pukul 17.00 tanggal 27 November 2010.

Internet :

[http://www.bkkbn.go.id/article\\_detail.php?aid=440](http://www.bkkbn.go.id/article_detail.php?aid=440).

[www.indopos.co.id/index.php/nasional/34-berita\\_nasional/1152-lima-puluh-juta-anak-tidak-punya-akta.html](http://www.indopos.co.id/index.php/nasional/34-berita_nasional/1152-lima-puluh-juta-anak-tidak-punya-akta.html)).

Antaraneews.com 18/12/2010.

<http://bataviase.co.id/detailberita-10502246.html>.

## BIODATA SINGKAT PENULIS

**Gatot Triyanto, S.H., M.H.** adalah Dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Moch. Sroedji Jember. Menyelesaikan pendidikan sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Jember dan Magister Hukum pada Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.